



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

NOMOR : 143/Pdt.G/2013/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan Harta Bersama pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

**PEMBANDING**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI tempat tinggal di Kabupaten Magetan, semula Penggugat sekarang Pembanding, selanjutnya disebut **Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi / Pembanding**;

M E L A W A N

**TERBANDING**, umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Magetan, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Awan Subagyo, SH. Advokat, beralamat di Desa Kepuhrejo, Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Pebruari 2013, semula Tergugat sekarang Terbanding selanjutnya disebut **Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonpensi / Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA



Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Magetan tanggal 29 Januari 2013 Masehi, bertepatan dengan 17 Rabiul awal 1434 Hijriyah, Nomor 0457/Pdt.G/2012/PA.Mgt. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**M E N G A D I L I**

**DALAM KONPENSI :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan bahwa harta-harta tersebut dibawah ini adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yaitu:
  - 2.1. Sebidang tanah darat yang terletak di Jalan MT Haryono RT.002 / RW.012, Kelurahan Kepolorejo, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, yang tercatat dalam buku register kaplingan tanah dengan nomor urut 1006, pemisahan dari SHM 759, luas 100 M2, atas nama Kaspini, klas II/B/167, yang sekarang sudah bersertifikat atas nama Tergugat, dengan batas-batas: Utara tanah milik Pajar, Timur tanah milik pak Sukadi, Selatan dengan jalan, Barat tanah milik pak Samsul.
  - 2.2. Satu unit sepeda motor Honda Mega Pro Nomor Polisi AE 4096 PM atas nama SUJOKO, alamat Jalan Hasanudin Nomor 21, Kelurahan Selosari, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, Merk/Type Honda/GL 160D, tahun pembuatan 2006, isi silinder 00160 CC, warna hitam merh, nomor rangka MHIKC12136K 027146, nomor mesin KC12E1027277;
  - 2.3. Satu unit sepeda motor Yamaha Mio Nomor Polisi AE 2232 RL atas nama Mira Arum Sari (Tergugat), Merk/Type Yamaha/28D MIO/AL115 S AT , isi silinder 00113 CC, tahun pembuatan 2010, warna kendaraan Merah Marun, nomor chasis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH328D30CAJ047941, nomor mesin 28D2047974, Nomor BPKB H04195867;

3. Menetapkan bahwa bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat adalah seperdua ( $1/2$ ) bagian yang sama dari harta bersama tersebut diatas;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut sesuai dengan porsinya masing-masing, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura (riel) maka harta bersama tersebut akan dijual lelang dan hasilnya akan dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai hak masing-masing;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

## DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya ;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat dan Tergugat secara tenggang renteng (bersama-sama) untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 816.000,- (delapan ratus enam belas ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Magetan yang menyatakan bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Pebruari 2013, pihak Penggugat (PEMBANDING) telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Telah membaca dan memperhatikan pula memori banding tertanggal 18 Februari 2013 yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding, dan kontra memori banding tertanggal 6 Maret 2013 yang diajukan oleh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Terbanding, memori banding dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya masing-masing;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Penggugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah membaca, meneliti dan mempelajari berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Magetan Nomor 0457/Pdt.G/ 2012/ PA.Mgt. tanggal 29 Januari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Robi'ul Awal 1434 Hijriyah beserta pertimbangan hukum di dalamnya, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara dengan melalui mediasi oleh mediator sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 jo Pasal 130 ayat (1) HIR maupun oleh Hakim dalam setiap persidangan yang dihadiri oleh kedua pihak berperkara namun Mediasi dan usaha perdamaian oleh Hakim tersebut tidak berhasil untuk mencapai perdamaian / gagal;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan mengenai keberatan Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya atas ketidak cermatan Pengadilan Tingkat Pertama dalam menuliskan identitas Tergugat/Terbanding dalam Putusan aquo halaman 1(satu) dimana tertulis " TERBANDING" serta dalam penulisan tanggal putusan pada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 29 (dua puluh sembilan), Pengadilan Tingkat Pertama menulis  
“ .... Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Selasa tanggal 29 Januari  
2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabi’ul awal 1434  
Hijriyah.....”;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Pengadilan Tingkat Pertama tidak cermat serta tidak berhati-hati dalam menuliskan identitas Tergugat/Terbanding dan dalam menuliskan tanggal putusan, adapun ketidak cermatan serta ketidak hati-hatian dalam membuat suatu putusan bisa saja mengakibatkan suatu putusan batal demi hukum apabila menyangkut substansi putusan, namun dalam perkara aquo kesalahan tersebut adalah merupakan kesalahan ketik, yang semestinya “binti” tertulis “bin” dan yang seharusnya “tahun 2013” tertulis “tahun 2012”. Karena kesalahan tersebut tidak menyangkut substansi putusan maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat kesalahan tersebut tidak berakibat putusan batal demi hukum akan tetapi kesalahan tersebut harus diperbaiki, dan dalam pemeriksaan pada tingkat banding ini Pengadilan Tingkat Banding memperbaiki dan membetulkan kesalahan pengetikan tersebut dengan menyatakan bahwa yang benar nama Tergugat/Terbanding adalah “TERBANDING” dan Putusan Aquo dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabi’ul Awal 1434 Hijriyah.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama kurang lengkap menyebutkan posisi Para pihak dalam putusannya karena hanya memposisikan PEMBANDING sebagai “Penggugat” dan memposisikan TERBANDING sebagai “Tergugat” padahal putusannya dikelompokkan menjadi 2(dua) bagian yaitu Dalam Kompensi dan Dalam Rekompensi, maka dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama harus memposisikan PEMBANDING sebagai Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi dan memposisikan Mira Arum Sari sebagai Tergugat Kompensi/Penggugat Rekompensi ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DALAM KONPENSI**

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding dalam memori bandingnya maupun apa yang dikemukakan oleh Tergugat/Terbanding dalam kontra memori bandingnya, Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan sendiri mengenai posita gugatan Penggugat / Pembanding angka 4.1. yang termuat sebagai bagian dari petitum primair gugatan angka 4 sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tentang harta-harta yang telah diakui atau tidak dibantah oleh Tergugat/Terbanding sebagai harta bersama yakni harta yang menjadi obyek sengketa dalam posita gugatan angka 4.1. berupa sebidang tanah yang terletak di Jalan MT Haryono RT.002/RW.012, Kelurahan Kepolorejo, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, yang tercatat dalam buku register kaplingan tanah dengan nomor urut 1006, pemisahan dari SHM 759, luas 100 M2, atas nama Kaspini, Kelas II/B/167, yang sekarang sudah bersertifikat atas nama Tergugat, dengan batas-batas sebelah utara tanah milik Pajar, sebelah timur tanah milik Pak Sukadi, sebelah selatan jalan, sebelah barat tanah milik Pak Samsul;

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding dalam jawabannya tidak pernah mengakui bahwa harta obyek sengketa tersebut sebagai harta bersama dengan menyatakan “ tidak benar tanah tersebut bersertifikat atas nama Tergugat, tetapi jika tanah dimaksud benar-benar harta bersama tentunya dibagi dua “, dengan demikian Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa dengan bantahan tersebut maka Penggugat/ Pembanding harus membuktikan bahwa tanah obyek sengketa tersebut benar telah bersertifikat atas nama Tergugat dan selanjutnya membuktikan bahwa harta tersebut adalah harta bersama Penggugat/





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding dengan Tergugat/Terbanding dan jika terbukti sebagai harta bersama tentunya dibagi dua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama Penggugat/Pembanding mengajukan bukti-bukti tertulis (P.4, P5, P.6, P.7 dan P.8) yang ternyata tidak ada yang dapat mendukung dalil-dalil gugatannya bahwasanya Obyek Sengketa tersebut adalah harta bersama dan telah bersertifikat atas nama Tergugat (MIRA ARUM SARI);

Menimbang, bahwa dalam persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama tanggal 30 Oktober 2012 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 21 sampai dengan 25, Penggugat/Pembanding telah mengajukan dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, namun kedua orang saksi tersebut tidak memberikan keterangan kesaksian mengenai tanah obyek sengketa yang tersebut dalam posita gugatan Penggugat/Pembanding angka 4.1;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat/Pembanding telah mengajukan dua orang saksi pada persidangan tanggal 06 Nopember 2012 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 26 sampai dengan 31, dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang berkenaan dengan tanah obyek sengketa tersebut sebagai berikut :

- SAKSI 1, pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sebelum bercerai mempunyai harta bersama berupa tanah yang berlokasi di Jalan MT.Haryono Magetan dan yang membeli adalah Penggugat, batas-batasnya sebelah selatan jalan, sebelah barat bapak Samsul, sebelah utara bapak Fajar, sebelah timur bapak Sukadi;
- SAKSI 2, pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat juga mempunyai tanah di Jl. MT Haryono seluas 100 m2, yang membeli adalah Penggugat dan Tergugat dan sekarang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasai oleh Tergugat dengan batas-batasnya sebelah selatan jalan, sebelah barat bapak Samsul, sebelah utara bapak Fajar dan sebelah timur bapak Sukadi;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian para saksi tersebut Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan bahwa ternyata para saksi hanya menerangkan bahwasanya tanah obyek sengketa tersebut sebagai harta bersama tetapi tidak menjelaskan mengenai tanggal pembelian tanah tersebut, dibeli dari siapa, bagaimana proses jual beli terjadi, serta bagaimana mereka bisa tahu bahwa Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding telah membeli tanah tersebut dan sebagainya, dan karenanya Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiel sebagaimana diatur dalam pasal 171 ayat (1) HIR sehingga gugatan Penggugat/Pembanding atas tanah obyek sengketa tersebut juga tidak jelas atau kabur, karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap harta obyek sengketa lainnya selain yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui apa yang telah dipertimbangkan Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, dan selanjutnya dapat tetap dipertahankan serta diambil alih sebagai pendapat Pengadilan Tingkat Banding sendiri dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwasanya saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding bernama Sido bin Karso, Sugianto bin Seka, Suharto bin Suratmin, dan Sri Siti Fatimah binti Asmo Ramelan, telah memberikan keterangan yang dapat disimpulkan bahwa Penggugat/Pembanding pernah ikut andil dalam membangun rumah di Jalan Hasanudin Nomor 21 RT.004/RW.005, Kelurahan Selosari, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, namun para saksi tidak ada yang mengetahui sertifikat tanah tersebut atas nama siapa dan tidak pula

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui ketika membangun rumah tersebut apakah Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding sudah menikah secara sah atau belum;

Menimbang, bahwa agar tidak menimbulkan kesalahan penafsiran maka Pengadilan Tingkat Banding memandang perlu untuk menegaskan bahwa andil yang dimaksud dalam kesimpulan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut adalah sebagaimana salah satu pengertian yang tertuang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yakni JASA, USAHA ATAU BANTUAN (berupa uang, tenaga dan sebagainya) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat/Terbanding mengajukan bukti tertulis berupa foto copy sah sesuai aslinya berupa Akta Jual-Beli (T.3) yang membuktikan bahwa pada tanggal 27 Juli 1998 dihadapan Notaris Mei Herlina Sarjana Hukum telah terjadi jual-beli tanah antara Nyonya J.KHOIRIYATI,SH selaku Penjual, dengan Nona TERBANDING selaku Pembeli, dan foto copy sah sesuai aslinya berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 558 (T.5) yang membuktikan bahwa tanah tersebut sejak 5 Oktober 1999 (sebelum pernikahan Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding dilangsungkan) telah tercatat sebagai yang berhak adalah Nona MIRA ARUMSARI (Tergugat/Terbanding), sehingga Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa tanah obyek sengketa tersebut telah terbukti sebagai harta bawaan Tergugat/Terbanding dan bukan harta bersama dari Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya yang menyatakan bahwa seiring dengan adanya ikatan perkawinan antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding, proses pembangunan rumah terus berjalan, dan menyatakan pula bahwa hal yang logis menurut hukum jika kemudian Penggugat/Pembanding sebagai suami berperan dalam mewujudkan pembangunan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah sesuai dengan rencana, Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa disamping telah disimpulkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama bahwasanya Penggugat/Pembanding mempunyai andil dalam pembangunan rumah tersebut, namun faktanya telah terbukti bahwa tanah tersebut adalah milik Tergugat/Terbanding dan pembangunannya dilakukan sebelum Penggugat/Pembanding menikah dengan Tergugat/ Terbanding. Adapun setelah terjadi perkawinan antara keduanya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 81 Kompilasi Hukum Islam maka Penggugat/Pembanding selaku suami berkewajiban untuk menyediakan tempat kediaman yang layak bagi isteri dan anaknya serta wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu mengemukakan petunjuk Allah Swt dalam Surat Ath-Thalaq ayat 6 yang berbunyi :

Artinya : “Beri tempat tinggalah mereka (isteri-isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sangatlah wajar apabila Penggugat/Pembanding yang bertempat tinggal bersama di rumah Tergugat/Terbanding ikut berperan dalam mewujudkan pembangunan rumah sesuai dengan rencana, karena memang merupakan kewajiban suami untuk menyediakan tempat kediaman yang layak buat dijadikan tempat kediaman bersama isteri dan anaknya;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan lainnya Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dalam putusannya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pengadilan Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui serta dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyangkut amar nomor 2.1 tidak dapat dipertahankan lagi, sedang amar nomor 2.2 dan 2.3 tetap dapat dipertahankan;

### DALAM REKONPENSASI :

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat Pengadilan Tingkat Pertama di dalam Amar Putusannya dalam Rekonsensi, sepenuhnya dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat dari Pengadilan Tingkat Banding sendiri, sehingga oleh karenanya putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam Rekonsensi tersebut dapat tetap dipertahankan;

### DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta Penjelasan pasal tersebut, maka gugatan mengenai Harta Bersama adalah termasuk perkara dalam bidang Perkawinan, dan karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang tersebut maka biaya perkara dalam perkara ini untuk tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan untuk tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai biaya perkara tersebut di atas adalah merupakan ketentuan khusus (lex specialis) bagi Pengadilan Agama dalam memutus perkara di bidang perkawinan yang harus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan dengan menyimpangi ketentuan umum (lex specialis derogat legi generali), sehingga dengan pertimbangan tersebut maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang mendasarkan pertimbangannya kepada ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR yang memutus menghukum Penggugat dan Tergugat secara tenggang renteng (bersama-sama) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 816.000,- (delapan ratus enam belas ribu rupiah) harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Agama Magetan Nomor 0457/Pdt.G/2012/PA.Mgt. tanggal 29 Januari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul awal 1434 Hijriyah haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama akan mengadili sendiri yang amar selengkapannya berbunyi sebagaimana Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;

Mengingat segala ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Pembanding dapat diterima;

Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Magetan Nomor 0457/Pdt.G/ 2012/PA.Mgt. tanggal 29 Januari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul Awal 1434 Hijriah;

Dan dengan mengadili sendiri :

## DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Kompensi/Pembanding untuk sebagian ;
2. Menetapkan bahwa harta-harta tersebut di bawah ini adalah harta bersama Penggugat Kompensi/Pembanding dan Tergugat Kompensi/Terbanding, yaitu :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.1. Satu unit sepeda motor Honda Mega Pro Nomor Polisi AE 4096 PM atas nama SUJOKO, alamat Jalan Hasanudin Nomor 21, Kelurahan Selosari, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, Merk/Type Honda/GL 160D, tahun pembuatan 2006, isi silinder 00160 CC warna Hitam Merh, nomor rangka MH1KC12136K027146, nomor mesin KC12E1027277;
- 2.2. Satu Unit sepeda motor Yamaha Mio Nomor Polisi AE 2232 RL, atas nama Mira Arumsari (Tergugat), Merk/Type Yamaha/28D MIO/AL115 S AT, isi silinder 113 CC, tahun pembuatan 2010, warna kendaraan Merah Marun, Nomor chasis MH328D30CAJ047941, nomor mesin 28D2047974, Nomor BPKB H04195867;
3. Menetapkan bahwa bagian masing-masing Penggugat Kompensi/ Pembanding dan Tergugat Kompensi/Terbanding adalah seperdua (1/2) bagian yang sama dari harta bersama tersebut di atas;
4. Menghukum Penggugat Kompensi/Pembanding dan Tergugat Kompensi/ Terbanding untuk membagi harta bersama tersebut sesuai dengan porsinya masing-masing, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura (riel) maka harta bersama tersebut dapat diperhitungkan dengan uang atau dijual secara lelang dan hasilnya dibagikan kepada Penggugat Kompensi/Pembanding dan Tergugat Kompensi/Terbanding sesuai hak masing-masing;
5. Menyatakan gugatan Penggugat Kompensi/Pembanding terhadap harta obyek sengketa berupa sebidang tanah darat yang terletak di Jalan MT Haryono RT.002/RW.012 Kelurahan Kepolorejo, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan Sertifikat Hak Milik No. 1006, pemisahan dari SHM 759, tidak dapat diterima;
6. Menolak gugatan Penggugat Kompensi / Pembanding untuk selain dan selebihnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM REKONPENSI

Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Terbanding untuk seluruhnya;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebaskan biaya perkara dalam tingkat pertama kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi/Pembanding sebesar Rp. 816.000,- (delapan ratus enam belas ribu rupiah);
- Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi/Pembanding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Ramadhan 1434 Hijriyah, oleh kami Drs. H.M. DJAMHURI RAMADHAN, S.H.sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. SISVA YETTI, S.H.M.H. dan Drs. H. A. CHOIRI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 143/Pdt.G/2013/PTA.Sby., tanggal 5 April 2013 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Ramadhan 1434 Hijriyah oleh Majelis Hakim tersebut, dihadiri oleh Dra. SRI PRATIWININGRUM sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi Pembanding dan Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi /Terbanding ;

KETUA MAJELIS,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs. H.M. DJAMHURI RAMADHAN, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Dra.Hj. SISVA YETTI, S.H.M.H.

ttd

Drs. H.A. CHOIRI, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Dra. SRI PRATIWININGRUM

Perincian biaya perkara banding :

- Biaya proses : Rp. 139.000,-
- Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
- Biaya materai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

H. MUH. IBRAHIM , S.H. M.M.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)